

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN 1996

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
TENGAH TAHUN ANGGARAN 1996/1998**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; yo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
15. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.42-279 Tanggal 19 April 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1996/1997;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1996/1997.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/464/PUOD Tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 20 Tahun 1992 Tanggal 12 Desember 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Mendengar : 1. Pembicaraan Dalam Rapat Konsultasi Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tanggal 23 Oktober 1996 sampai dengan 25 Oktober 1996.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna ke-10
Masa Persidangan III Tahun Sidang
1996/1997 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
Tanggal 18 Nopember 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah tentang Penetapan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 1996/1997 semula
Rp. 228.000.000.000,00 diperkirakan bertam-
bah dengan Rp. 11.000.000.000,00 sehingga
menjadi Rp. 239.000.000.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapa-
tan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat
dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun 1996/1997
semula Rp. 228.000.000.000,00 diperkirakan
bertambah dengan Rp. 11.000.000.000,00
sehingga menjadi Rp. 239.000.000.000,00
dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 133.555.100.000,00
Bertambah	Rp. 6.204.900.000,00

Belanja Rutin
Setelah Perubahan Rp. 139.760.000.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum	
Perubahan	Rp. 94.444.900.000,00
Bertambah	Rp. 4.795.100.000,00

Belanja Pembangunan
setelah Perubahan Rp.99.240.000.000,00

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 setelah perubahan, berubah menjadi Rp. 239.000.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 19.500.000.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 60.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 19.560.000.000,00.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas, dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 19.500.000.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 60.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 19.560.000.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum Perubahan	Rp. 19.200.000.000,00
Bertambah	Rp. 60.000.000,00

Belanja Rutin
Setelah Perubahan Rp. 19.260.000.000,00

b. Belanja Pembangunan
Sebelum Perubahan Rp. 300.000.000,00
Bertambah/berkurang Rp. --

Belanja Pembangunan
Setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : PALANGKARAYA
PADA TANGGAL : 18 NOPEMBER 1996

**KEWAKILAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

K e t u a,

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,**

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan :

Nomor : 903.42-182

Tanggal : 28 Januari 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 2 Tahun 1997

Tanggal : 8 April 1997

S e r i : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH.
PEMBINA UTAMA MADYA.
NIP. 010 053 161

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 9 TAHUN 1997

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan

Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yuncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tentang **Manual Administrasi Keuangan Daerah**;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang **Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran**

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan

SusunanPos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMPERHATIKAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 20 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MENDENGAR : 1. Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam rapat Paripurna ke-11 masa Sidang IV Tahun Sidang 1996/1997 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 12 Pebruari 1997.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang IV Tahun Sidang 1996/1997 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 28 Pebruari 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp. 257.400.000.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 257.400.000.000.00

b. BELANJA :
- Rutin Rp. 152.698.000.000.00

- Pembangunan	Rp. 104.702.000.000,00
	<hr/>
	Rp. 257.400.000.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 19.950.000.000,00
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 19.750.000.000,00
- Pembangunan	Rp. 200.000.000,00
	<hr/>
	Rp. 19.950.000.000,00

Pasal 3

1. Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Daftar Lampiran I Contoh A ;
2. Rician lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P ;
3. Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana Daftar Lampiran II Contoh A.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 1997

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Ketua,

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan :

Nomor : 903.42-314

Tanggal : 13 Mei 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 3 Tahun 1997

Tanggal : 12 Juni 1997

Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAHTINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA.
NIP. 010 053 161